



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
NOMOR: *015* TAHUN 1986

TENTANG
PEMBENTUKAN TEAM PELAKSANA
PENERTIBAN DAN PEMBERIAN NOMOR RUMAH DAN BANGUNAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

MENIMBANG : a. bahwa penertiban dan pemberian rumah dan bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk perlu segera dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 1983 tentang Penertiban dan Pemberian Nomor Rumah dan Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penertiban dan pemberian nomor rumah dan bangunan sebagaimana dimaksud konsideran huruf "a" di atas, perlu dibentuk Team Pelaksana Penertiban dan Pemberian Nomor Rumah dan Bangunan, yang dituangkan dalam suatu keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 11 Tahun 1983 tentang Penertiban dan Pemberian Nomor Rumah dan Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TENTANG PEMBENTUKAN TEAM PELAKSANA PENERTIBAN DAN
PEMBERIAN NOMOR RUMAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Membentuk Team Pelaksana Penertiban dan Pemberian Nomor Rumah dan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Team Pelaksana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan penertiban dan pemberian nomor rumah dan bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, secara bertahap atau keseluruhan dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan; dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan an untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 27/1 - 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

DRS. IBNU SALAM
NIP 010015774


- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
3. Sdr. Ketua DPRD Tk II Nganjuk;
4. Sdr. Pembantu Bupati di Kabupaten Dati II Nganjuk;
5. Sdr. Camat di Kabupaten Dati II Nganjuk;
6. Sdr. Kepala ITWILKAB DATI II Nganjuk.
-

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 015 TAHUN 1986
TANGGAL: 27-1-1986

SUSUNAN DAN PERSONALIA TEAM PELAKSANA
PENERTIBAN DAN PEMBERIAN NOMOR RUMAH DAN BANGUNAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NO	KEDUDUKAN DALAM TEAM	NAMA	JABATAN DINAS
1.	K E T U A	Drs. Slamet	Sekwilda Tk II Nganjuk
2.	WAKIL KETUA	Drs. Harimintadji	Kabag Pemerintahan
3.	SEKRETARIS I	Drs. Cipto Riadi	Kasubbag Kependudukan
4.	SEKRETARIS II	Drs. Bahrum	Kasubbag Tata Praja
5.	ANGGOTA	Drs. Soebagio	Kepala Itwilkab
6.	ANGGOTA	Drs. Moedjiono	Ketua BAPPEDA Tk II
7.	ANGGOTA	D a n t o k o	Kepala Dinas P.U
8.	ANGGOTA	Drs. Soemarsono	Kabag Hukum
9.	ANGGOTA	Moh. Syamhoenoes	Kabag Keuangan

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K



DRS. IBNU SALAM
NIP 010015774